



BUPATI DOGIYAI PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI DOGIYAI NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT ESELON IIa, ESELON IIb DAN ESELON IIIa DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022

BUPATI DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 58 ayat (1), yaitu Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-...../2022

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.398) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan...../3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi ,Kodefikasi,Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
19. Peraturan Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai;
20. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada pejabat Eselon Ila, Eselon Iib dan Eselon IIIa Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Sekretaris Daerah | Rp. 25.000.000,- |
| 2. Asisten I | Rp. 15.000.000,- |
| 3. Asisten II | Rp. 15.000.000,- |
| 4. Asisten III | Rp. 15.000.000,- |
| 5. Staf Ahli I | Rp. 10.000.000,- |
| 6. Staf Ahli II | Rp. 10.000.000,- |
| 7. Staf Ahli III | Rp. 10.000.000,- |
| 8. Kabag Umum | Rp. 7.500.000,- |
| 9. Kabag Humas | Rp. 7.500.000,- |
| 10. Kabag Ekbang | Rp. 7.500.000,- |
| 11. Kabag Ortal | Rp. 7.500.000,- |

12. Kabag...../401

| | |
|-----------------|-----------------|
| 12. Kabag Tapem | Rp. 7.500.000,- |
| 13. Kabag UKBPJ | Rp. 7.500.000,- |
| 14. Kabag Hukum | Rp. 7.500.000,- |

- KETIGA** : Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, diberikan setiap bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-Sekretariat Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 2 Januari 2022

BUPATI DOGIYAI,

TTD

cc **YAKOBUS DUMUPA**

Salinan sah sesuai aslinya;
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI**
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM



LINCE DIMI, SH
PENATA

NIP. 19740502 200901 2 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
5. Inspektur Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
7. Arsip.